



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

**Nasiyem binti Wasto Purnomo**, tanggal lahir 19 Juni 1983/umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di rumah Mas Rastam/Teh Enas di Kampung Pamoyanan, RT. 003, RW. 002, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sor pada tanggal 04 Januari 2022, bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang masih di bawah umur dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Annisa Nafisa Chairunisa binti Ana Sutiana, tempat tanggal lahir Bandung, 31 Maret 2006 dan Anindya Nabila Azka binti Ana Sutiana tempat tanggal lahir, Bandung, 22 Agustus 2012 adalah anak kandung dari perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah antara Pemohon (Nasiyem binti Wasto Purnomo) dengan Ana Sutiana bin Eme berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 263/52/V/2005 tertanggal 26 Mei 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kota Bandung,



dan dari perkawinan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1.1. Annisa Nafisa Chairunisa binti Ana Sutiana, tempat tanggal lahir Bandung, 31 Maret 2006;
- 1.2. Anindya Nabila Azka binti Ana Sutiana, tempat tanggal lahir, Bandung, 22 Agustus 2012;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juni 2015 Ana Sutiana bin Eme telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan Nomor 3273-KM-16102019-0044 tertanggal 16 Oktober 2019;
3. Bahwa setelah (Alm) Ana Sutiana bin Eme meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan anak kandung Pemohon yang bernama Annisa Nafisa Chairunisa binti Ana Sutiana dan Anindya Nabila Azka binti Ana Sutiana dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, yang derajat hubungan dengan anak tersebut sebagai Ibu Kandung;
4. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama: Annisa Nafisa Chairunisa binti Ana Sutiana tanggal lahir 31 Maret 2006 dan Anindya Nabila Azka binti Ana Sutiana tanggal lahir 22 Agustus 2012, dengan alasan anak tersebut di atas masih di bawah umur (belum cakap hukum);
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus administrasi sekolah dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 16  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: Annisa Nafisa Chairunisa binti Ana Sutiana tanggal lahir 31 Maret 2006 dan Anindya Nabila Azka binti Ana Sutiana tanggal lahir 22 Agustus 2012;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada sidang pertama, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon bahwa secara hukum, anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orangtuanya selama tidak dicabut kekuasaannya sehingga orangtualah yang berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, karenanya, Pemohon tidak perlu meminta agar dirinya ditunjuk sebagai wali dari anaknya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan ingin melanjutkan perkaranya.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3273255906830002 atas nama Nasyiem yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 05 Oktober 2021, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 263/52/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, tanggal 26 Mei 2005, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;

Halaman 3 dari 16  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sor



3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204250506060070 atas nama Kepala Keluarga Rastam. A.S yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 15 September 2021, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7252/UMUM/2006 atas nama Annisa Nafisa Chairunisa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 19 April 2006, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21563UMUM/2012 atas nama Anindya Nabila Azka yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 3 September 2012, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3273-KM-16102019-0044 atas nama Ana Sutiana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 16 Oktober 2019, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan diparaf.

Bahwa bukti P1 s.d. P.6 telah dibubuhi meterai, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muak persidangan, sebagai berikut:

**1. Wasto Purnomo bin Tasrip**, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ke pengadilan minta agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa kedua anak tersebut bernama Annisa Nafisa Chairunisa dan Anindya Nabila Azka;
- Bahwa Pemohon sudah lama bercerai dengan ayah kandung kedua anak tersebut, namanya Ana Sutiana;
- Bahwa Ana Sutiana telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah kandungnya meninggal, kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa selama dalam asuhannya, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dan dididik dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada kedua anaknya.

**2. Eti Suhaeti binti Dedi Jajuli**, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari suami Pemohon yang dulu;
- Bahwa suami Pemohon yang dulu bernama Ana Sutiana;
- Bahwa Ana Sutiana telah meninggal pada bulan Juni 2015;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ana Sutiana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Annisa Nafisa Chairunisa dan Anindya Nabila Azka;
- Bahwa kedua anak tersebut baru berumur 15 (lima belas) tahun dan 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Ana Sutiana telah lama bercerai dan Pemohon telah menikah lagi dengan suami barunya;
- Bahwa setelah Ana Sutiana meninggal, kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon merawat anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap meminta agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 5 dari 16  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sor



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam terhadap anak yang juga beragama Islam. Karena itu, berdasarkan azas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 *juncto* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mutlak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak yang masih di bawah umur dan belum pernah menikah, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang pada pokoknya permohonan penetapan wali disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon wali kepada Pengadilan, maka secara hukum Pemohon memiliki kepentingan hukum sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali yang sah bagi kedua anaknya yang bernama Annisa Nafisa Chairunisa dan Anindya Nabila Azka yang masih di bawah umur dan belum pernah menikah. Permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin mengurus administrasi sekolah kedua anaknya dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya termasuk dengan surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum ayah dari kedua anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.6 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Halaman 6 dari 16  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, telah bercap pos dan isinya relevan dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata bukti P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya masing-masing, sehingga kekuatan pembuktiannya sesuai dengan surat aslinya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 H.I.R *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 144 ayat (1) H.I.R), bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini (*vide*: Pasal 145 ayat (1) H.I.R), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 147 H.I.R), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 171 ayat (1) H.I.R), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: asal Pasal 172 H.I.R) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 16  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (fotokopi KTP dan KK), terbukti Pemohon dan kedua anak yang dimohonkan perwaliannya saat ini berdomisili di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung yang mana domisili tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti Ana Sutiana bin Eme dan Nasiyem binti Wasto Purnomo dulunya adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Mei 2005.

Menimbang, bahwa pada bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Akta Kelahiran) tercantum Annisa Nafisa Chairunisa yang lahir pada tanggal 31 Maret 2006 dan Anindya Nabila Azka yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2012 adalah anak-anak kandung Ana Sutiana dan Nasiyem. Dari bukti ini diketahui bahwa kedua anak tersebut saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun dan 9 (sembilan) tahun yang menurut hukum dikategorikan belum dewasa. Berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti secara hukum anak tersebut dipandang belum dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Akta Kematian), terbukti Ana Sutiana telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2015.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti Pemohon telah merawat kedua anaknya (Annisa Nafisa Chairunisa dan Anindya Nabila Azka) dengan baik sejak Ana Sutiana meninggal dunia dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kedua anak tersebut hingga sekarang.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Ana Sutiana dulunya adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2005;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ana Sutiana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Annisa Nafisa Chairunisa dan Anindya Nabila Azka;

Halaman 8 dari 16  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sor





- Bahwa kedua anak tersebut baru berusia 15 (lima belas) tahun dan 9 (sembilan) atau keduanya belum dewasa;
- Bahwa kedua anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sejak ayah kandung kedua anak tersebut meninggal;
- Bahwa ayah kandung kedua anak tersebut bernama Ana Sutiana dan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2015.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian dimaksudkan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk mewakili anak yang belum dewasa dan tidak mempunyai orangtua atau orangtuanya sudah tidak cakap atau telah dicabut kekuasaannya, untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut *“Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua, orangtua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum”*.

Menimbang, bahwa dari terminologi di atas cukup jelas menunjukkan bahwa perwalian terhadap seorang anak **hanya dapat** diberikan apabila anak yang bersangkutan sudah tidak mempunyai orangtua karena sudah meninggal atau orangtuanya masih hidup tetapi tidak cakap berbuat hukum atau kekuasaannya telah dicabut. Dalam hal orangtua anak masih ada (hidup), cakap berbuat hukum dan tidak dicabut kekuasaannya, maka perwalian terhadap anak tersebut kepada orang lain tidak dapat dialihkan kecuali kekuasaan orangtuanya telah dicabut. Artinya bahwa orangtua anaklah yang paling berhak mewakili anaknya untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan selama kekuasaannya belum dicabut.

Menimbang, bahwa untuk menegaskan hal tersebut di atas akan diuraikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwalian, di antaranya adalah:

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 16  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sor



tentang Perkawinan (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan):

*“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”*

➤ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:

*“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.”*

➤ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perlindungan Anak):

*“Dalam hal orangtua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.”*

➤ Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

*“Yang dimaksud dengan ‘perkawinan’ adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:*

- 17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*
- 18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya.”*



➤ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (selanjutnya cukup ditulis PP No. 29 Tahun 2019):

*“Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orangtua tidak ada, Orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

- a. Keluarga Anak;*
- b. Saudara;*
- c. Orang lain; atau*
- d. Badan hukum,*

*harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.”*

Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan normatif terkait dengan perwalian di atas dapat disimpulkan bahwa penunjukan wali terhadap anak dapat dilakukan bilamana terpenuhi syarat-syarat bahwa anak yang bersangkutan:

1. Belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
2. Belum pernah melangsungkan perkawinan;
3. Tidak mempunyai orangtua (telah meninggal);
4. Mempunyai orangtua yang masih hidup tetapi sudah tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Mempunyai orangtua yang masih hidup tetapi kekuasaannya telah dicabut; dan
6. Tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaan orangtuanya.

Syarat nomor 1 sampai dengan 3 bersifat kumulatif sedangkan syarat nomor 4 sampai dengan 6 bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir permohonan perwalian Pemohon berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dengan mengacu pada syarat-syarat di atas apakah telah terpenuhi atau tidak.

Menimbang, bahwa fakta Annisa Nafisa Chairunisa dan Anindya Nabila Azka belum dewasa karena usia keduanya masih di bawah 18 (delapan belas)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Berdasarkan fakta tersebut syarat pertama dan kedua penunjukan wali dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak yang dimohonkan perwalian, masih hidup dan dalam keadaan sehat, tinggal bersama anaknya, masih cakap hukum, dan kekuasaannya terhadap anaknya tidak pernah dicabut. Berdasarkan fakta ini, diketahui bahwa syarat penunjukan wali nomor 3 sampai dengan nomor 6 tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak yang dimohonkan perwalian tersebut masih belum dewasa namun karena kedua anak tersebut masih mempunyai orangtua yang masih hidup, masih cakap hukum, kekuasaannya tidak pernah dicabut dan diketahui keberadaannya maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya -sebagaimana tersebut dalam petitum primer surat permohonannya- **telah nyata tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut Majelis Hakim, substansi permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya sesungguhnya adalah hanya untuk melengkapi dokumen administratif yang disyaratkan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan sekolah kedua anak tersebut dan yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum ayah kedua anak tersebut serta hal-hal lain yang berkenaan dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi permohonan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan terhadap petitum primer permohonan Pemohon sesungguhnya hanya disebabkan hukum tidak memungkinkan orangtua kandung berkedudukan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur karena secara hukum orangtua anaklah yang paling berhak mewakili anaknya untuk melakukan tindakan hukum. Adapun mengenai substansi permohonan itu sendiri, yaitu hanya untuk mendapatkan penegasan mengenai kewenangan Pemohon sebagai orangtua yang sekaligus mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan.

Halaman 12 dari 16  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan penanganan perkara di Pengadilan Agama, syarat pengajuan penetapan perwalian bukan hanya berlaku untuk kepengurusan sertifikat tanah oleh Notaris misalnya, namun juga berlaku di beberapa tempat, pejabat, atau institusi lain seperti bank, institusi TNI, kantor imigrasi dan instansi lainnya.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan administratif dari beberapa instansi seperti disebutkan di atas, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian (*prudential, ihtiyath*) dalam melakukan perbuatan hukum untuk menghindari kendala-kendala yang akan timbul di kemudian hari.

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perwalian, penunjukan wali hanya terhadap anak yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan orangtuanya sudah tidak ada atau orangtuanya masih ada tetapi tidak diketahui keberadaannya atau tidak cakap berbuat hukum atau kekuasaannya telah dicabut. Selain dari pada itu, maka penunjukan wali tidak dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, meskipun penerapan asas kehati-hatian (*prudential, ihtiyath*) mutlak diberlakukan dalam kegiatan hukum pada institusi-institusi tertentu, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi seseorang untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pejabat harus ditegaskan sebagai **praktek hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku**. Oleh karena itu, kekeliruan praktek penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian (*prudential, ihtiyath*) yang juga mutlak diberlakukan dalam praktek hukum di tempat-tempat lain.

Halaman 13 dari 16  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, apabila instansi-instansi terkait tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian orangtua terhadap anaknya melainkan penetapan tentang kekuasaan orangtua.

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi permohonan Pemohon tersebut dan kesesuaiannya dengan norma perundang-undangan yang berlaku serta adanya petitum subsider dalam permohonan Pemohon yang memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orangtua dari anaknya yang belum dewasa dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Sehingga, penegasan tersebut selanjutnya bisa menjadi rujukan yuridis bagi setiap keraguan yang timbul pada pihak-pihak tertentu mengenai kewenangan Pemohon mewakili anaknya tersebut dalam bertindak hukum.

Menimbang, bahwa penegasan status Pemohon sebagai orangtua yang sah mewakili anaknya mengacu pada tuntutan subsider yang oleh Pengadilan dirasa lebih adil dan masih sehaluan dengan inti petitum primer. Keputusan tersebut diambil berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang abstrak hukumnya mengemukakan keputusan yang didasarkan pada petitum subsider atau permohonan mengadili menurut kebijaksanaan pengadilan, dapat dibenarkan jika yang demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih serasi dengan inti petitum primer.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 14 dari 16  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN**

Primer:

Menolak permohonan Pemohon.

Subsider:

1. Menyatakan Pemohon (Nasiyem binti Wasto Purnomo) adalah orangtua kandung dari kedua anaknya yang belum dewasa yang bernama Annisa Nafisa Chairunisa, lahir tanggal 31 Maret 2006 dan Anindya Nabila Azka, lahir tanggal 22 Agustus 2012;
2. Menetapkan Pemohon berwenang mewakili kedua anaknya tersebut di atas dalam bertindak hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriyah oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, dan **Miftah Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, **Yenni, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahmad Muhtar, S.H.I.  
Hakim Anggota II,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Miftah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

Halaman 15 dari 16  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP		
-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Relaas Panggilan I	: Rp.	10.000,00
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	150.000,00
4.	Meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	260.000,00

Terbilang : (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sor